BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.261, 2011 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP. Baku Mutu Air Limbah. Usaha. Eksplorasi dan Eksploitasi.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS METANA BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Gas Metana Batubara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

www.djpp.depkumham.go.id

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS METANA BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas metana batubara (*coalbed methane*) yang selanjutnya disebut gas metana batubara adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (*coalification*) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorbsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara.

www.djpp.depkumham.go.id

2. Usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara adalah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan eksplorasi (penyelidikan) cadangan gas metana batubara dan eksploitasi (menghasilkan) gas metana batubara dari wilayah kerja gas metana batubara.
3. Eksplorasi gas metana batubara adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi rnengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan gas metana batubara di wilayah kerja gas metana batubara.
4. Eksploitasi gas metana batubara adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan gas metana batubara dari wilayah kerja gas metana batubara, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian gas metana batubara di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.
5. Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi metana batubara.
6. Baku mutu pemanfaatan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah dari usaha dan/atau kegiatan Eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti perikanan, pertanian, pencucian batubara, penyiraman debu, air proses industri, irigasi, peternakan, dan keperluan air baku air bersih.
7. Kepentingan sendiri adalah pemanfaatan air limbah untuk kegiatan di lingkup industri itu sendiri.
8. Debit maksimum air limbah adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
9. Kadar maksimum air limbah adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
10. Beban pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
11. Air terproduksi adalah air yang dibawa ke atas dari strata batubara selama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara termasuk didalamnya air formasi, dan bahan kimia yang ditambahkan untuk proses penyelesaian sumur (*completion*) dan atau untuk proses produksi gas metana batubara.

www.djpp.depkumham.go.id

12. Air sisa pengeboran adalah air yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran yang diperoleh dari pemisahan limbah lumpur berbahan dasar air yang tidak digunakan lagi dan akan dibuang ke lingkungan.
13. Air limbah drainase mengandung minyak adalah semua limbah yang berasal dari pencucian, tumpahan, selokan dan tetesan-tetesan minyak yang berasal dari tangki dan area kerja, dan air hujan yang bersinggungan langsung dengan semua bahan yang mengandung minyak.
14. Badan air tawar adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini *akuifer*, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara yang mengandung kadar residu terlarut (*total disolved solid*) kurang dari 1.000 mg/L.
15. Badan air payau adalah wadah air yang terdapat di atas atau dibawah permukaan tanah dimana terjadi percampuran air tawar dengan air laut atau air berasal dari sumber air fosil yang mengandung kadar residu terlarut (*total disolved solid*) lebih dari 1.000 mg/L sampai dengan kurang dari 10.000 mg/L.
16. Badan air asin adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini laut dan akuifer yang mengandung kadar residu terlarut (*Total Disolved Solid*) lebih dari 10.000 mg/L.
17. Titik penaatan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah.
18. Kondisi darurat adalah keadaan tidak berfungsinya peralatan dan/atau tidak beroperasinya peralatan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru hara sehingga mengakibatkan terlampauinya baku mutu air limbah sampai dimulainya kembali kegiatan operasi.
19. Kondisi tidak normal (abnormal) adalah keadaan dimana peralatan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut sehingga mengakibatkan terlampauinya baku mutu air limbah.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

(1) Air limbah usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara meliputi:
   a. air terproduksi;
   b. air limbah drainase mengandung minyak; dan
   c. air sisa pengeboran.

(2) Air terproduksi dari usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara wajib dikelola dengan salah satu atau kombinasi dari upaya pengelolaan dengan cara:
   a. dibuang ke lingkungan, antara lain:
      1. pembuangan ke badan air;
      2. diinjeksikan ke dalam formasi; dan/atau
      3. diuapkan.
   b. dimanfaatkan untuk kepentingan lain, antara lain:
      1. perikanan atau produksi kebutuhan manusia dari produk pertanian;
      2. pencucian batubara;
      3. penyiraman debu:
      4. air proses industri:
      5. irigasi:
      6. peternakan; dan/atau
      7. air baku air bersih.

Pasal 3

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan air limbah sehingga pada saat dibuang ke badan air dan atau diserahkan untuk pemanfaatan pihak lain tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam kondisi normal, baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

(3) Semua air limbah yang dibuang ke lingkungan dan/atau dimanfaatkan harus melewati titik penaatan.

(4) Titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada pada saluran air limbah yang keluar dari:
   a. sistem pengolahan air limpasan (*run off*) sebelum dibuang ke badan air yang tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber lain

www.djpp.depkumham.go.id